



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Untoro Alias Uun Bin Haryanto;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngijo Rt.03/Rw.03, Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Untoro alias Uun bin Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Untoro alias Uun bin Haryanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 1462/III.6.A.U/H/2023 tanggal 21 November 2023 ;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah guna membayar PPh Mantep Abadi terbilang Rp 12.684.000,- tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro ;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah guna membayar PPh Mantep Abadi terbilang Rp 18.583.800,- tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro ;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah guna membayar PPh Mantep Abadi terbilang Rp 31.358.858,- tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah guna membayar PPN Mantep Abadi terbilang Rp 203.300.800,- tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro.

(terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-08/KNYAR/Eoh.2/0124 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Agus Untoro alias Uun bin Haryanto pada tanggal 6 Mei 2021 atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang beralamat di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak awal tahun 2020 terdakwa bekerja di CV Mantap Abadi yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi yang beralamat di Dukuh Kayangan RT 02 RW 04 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh saksi Sutrisno dan untuk itu terdakwa mendapatkan upah dari CV Mantep Abadi.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu antara akhir tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 terdapat pekerjaan atap baja bangunan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang dilakukan oleh CV Mantep Abadi, kemudian setelah pekerjaan selesai, CV Mantep Abadi menerima pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar atas pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa yang merupakan karyawan CV Mantep Abadi diminta oleh saksi Sutrisno untuk menerima pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar dan terdakwa diminta untuk menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar.

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 terdakwa mendatangi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar dan terdakwa menerima uang dari saksi Suryawan Aji Permana alias Ajik yang merupakan pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar sejumlah Rp 265.942.658,- (dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang diberikan dengan menggunakan empat kwitansi masing-masing senilai Rp 31.356.858,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Rp 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Rp 18.583.800,- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan Rp 203.300.000,- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, agar bisa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri, terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut untuk pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) CV Mantep Abadi atas pekerjaannya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Kantor Pos Karanganyar sedangkan uang sejumlah Rp 255.942.658,- (dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah diterima terdakwa dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tidak disetorkan ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut CV Mantep Abadi mengalami kerugian berupa kurang bayar pajak sejumlah 255.942.658,-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Agus Untoro alias Uun bin Haryanto pada tanggal 6 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang beralamat di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu antara akhir tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 terdapat pekerjaan atap baja bangunan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang dilakukan oleh CV Mantep Abadi, kemudian setelah pekerjaan selesai, CV Mantep Abadi menerima pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar atas pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi Sutrisno yang merupakan Direktur CV Mantep Abadi untuk menerima pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar dan terdakwa diminta untuk menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar.

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 terdakwa mendatangi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar dan terdakwa menerima uang dari saksi Suryawan Aji Permana alias Ajik yang merupakan pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar sejumlah Rp 265.942.658,- (dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang diberikan dengan menggunakan empat kwitansi masing-masing senilai Rp 31.356.858,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Rp 12.684.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Rp 18.583.800,-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan Rp 203.300.000,- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, agar bisa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri, terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut untuk pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) CV Mantap Abadi atas pekerjaannya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Kantor Pos Karanganyar sedangkan uang sejumlah Rp 255. 942.658,- (dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah diterima terdakwa dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tidak disetorkan ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut CV Mantap Abadi mengalami kerugian berupa kurang bayar pajak sejumlah 255. 942.658,- (dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Bin Hadisukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dulu sebagai pegawai saksi, tidak ada hubungan saudara dan saat ini tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar sehubungan dengan kejadian saksi melaporkan Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi merupakan direktur CV. Mantap Abadi;
- Bahwa CV. Mantap Abadi bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi;
- Bahwa CV. Mantap Abadi beralamat di Dukuh Kayangan RT 02 RW 04 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa merupakan admin karyawan CV. Mantap Abadi pada bagian administrasi dan salah satu tugas Terdakwa adalah menyetorkan uang pembayaran pajak CV. Mantap Abadi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari CV. Mantap Abadi sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu antara akhir tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 CV. Mantab Abadi terdapat pekerjaan atap baja bangunan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, setelah pekerjaan selesai, CV. Mantap Abadi menerima pembayaran pajak pertambahan nilai (PPh) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar atas pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 saksi meminta Terdakwa untuk mengambil uang pajak dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar dan saksi juga meminta Terdakwa untuk menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar pada hari itu juga lalu saksi meminta Terdakwa menemui saksi Suryawan Aji Permana Alias Ajik yang merupakan pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang sejumlah Rp265.942.658,00- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang diberikan dengan menggunakan empat kwitansi masing-masing senilai Rp31.356.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan Rp203.300.000,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada malam harinya saksi mendapatkan kabar dari istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa membawa uang milik CV. Mantap Abadi ke rumahnya dan belum langsung menyetorkan ke KPP Pratama Karanganyar kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah menyetorkan uang pajak ke KPP Pratama Karanganyar, kemudian saksi menanyakan bukti setornya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah ada di map;
- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah saksi suruh untuk menyetorkan uang pajak dan sudah disetorkan maka saksi percaya dengan perkataan Terdakwa dan tidak mengecek bukti setornya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa belum menyetorkan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPh) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tersebut pada bulan Mei 2023, saksi didatangi petugas KPP Pratama Karanganyar yang menanyakan kekurangan pembayaran pajak sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) atas pekerjaan CV. Mantap Abadi di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar kemudian saksi klarifikasi ke KPP Pratama Karanganyar dan memang benar pajak yang disetorkan hanya sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh ribu rupiah) melalui Kantor Pos Karanganyar;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa mengelak bahwa sudah membayarkan pajak CV. Mantap Abadi tetapi setelah saksi meminta Terdakwa untuk membuktikan kemudian Terdakwa mengaku belum menyetorkan uang pajak dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, sebelumnya saksi sempat curiga karena setelah Terdakwa mengambil uang di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, Terdakwa sering belanja barang-barang mahal dan mentraktir teman-temannya lalu pada saat saksi menanyakan, Terdakwa mengatakan mendapatkan uang warisan;

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), selain kerugian tersebut, saksi juga mengalami kerugian lain yaitu nama baik CV milik saksi menjadi tidak baik;

- Bahwa sampai sekarang kekurangan pajak tersebut belum saksi bayarkan ke KPP Pratama Karanganyar karena menunggu uang dari Terdakwa;

- Bahwa saksi telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti uang tersebut tetapi Terdakwa tidak juga menggantinya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

- Bahwa Terdakwa saat menggunakan uang milik CV. Mantap Abadi tidak ada ijin dari pihak CV. Mantap Abadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rifan Rochmatdhoni, S.Pd Alias Ifan Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dulu sebagai pegawai CV. Mantap Abadi, tidak ada hubungan saudara dan saat ini tidak ada hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan tindakan Penggelapan uang Pajak terhadap CV. Mantap Abadi;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Mantap Abadi milik orang tua saksi yaitu saksi Sutrisno;
- Bahwa CV. Mantap Abadi bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi;
- Bahwa CV. Mantap Abadi beralamat di Dukuh Kayangan RT 02 RW 04 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa merupakan admin karyawan CV. Mantap Abadi pada bagian administrasi dan salah satu tugas Terdakwa adalah menyetorkan uang pembayaran pajak CV. Mantap Abadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari CV. Mantap Abadi sekitar Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada waktu antara akhir tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 CV. Mantap Abadi terdapat pekerjaan atap baja bangunan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar setelah pekerjaan selesai, CV. Mantap Abadi menerima pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar atas pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 saksi Sutrisno menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pajak dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, saksi Sutrisno juga meminta Terdakwa untuk menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar pada hari itu juga, saksi Sutrisno meminta Terdakwa menemui saksi Suryawan Aji Permana Alias Ajik yang merupakan pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang sejumlah Rp265.942.658,00- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang diberikan dengan menggunakan empat kwitansi masing-masing senilai Rp31.356.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan Rp203.300.000,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada malam harinya kami mendapatkan kabar dari istri terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa membawa uang milik CV. Mantap Abadi ke rumahnya dan belum langsung menyetorkan ke KPP Pratama Karanganyar,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah menyetorkan uang pajak ke KPP Pratama Karanganyar, kemudian saksi Sutrisno menanyakan bukti setornya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah ada di map;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa belum menyetorkan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tersebut pada bulan Mei 2023, CV. Mantap Abadi didatangi petugas KPP Pratama Karanganyar yang menanyakan kekurangan pembayaran pajak sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) atas pekerjaan CV. Mantap Abadi di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar kemudian kami klarifikasi ke KPP Pratama Karanganyar dan memang benar pajak yang disetorkan hanya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Kantor Pos Karanganyar;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa mengelak bahwa sudah membayarkan pajak CV. Mantap Abadi tetapi setelah saksi Sutrisno meminta Terdakwa untuk membuktikan kemudian Terdakwa mengaku belum menyetorkan uang pajak dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar sebelumnya kami sempat curiga karena setelah Terdakwa mengambil uang di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, Terdakwa sering belanja barang-barang mahal dan mentraktir teman-temannya katanya mendapatkan uang warisan;

- Bahwa atas kejadian ini CV. Mantap Abadi mengalami kerugian sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), selain kerugian tersebut, CV. Mantap Abadi juga mengalami kerugian lain yaitu nama baik CV menjadi tidak baik;

- Bahwa sampai sekarang kekurangan pajak tersebut belum di bayarkan ke KPP Pratama Karanganyar karena menunggu uang dari Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menggantinya sehingga saksi ikut melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

- Bahwa Terdakwa saat menggunakan uang milik CV. Mantap Abadi tidak ada ijin dari pihak CV Mantap Abadi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suryawan Aji Permana S.E., Alias Ajik Bin Aris Subagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan sehubungan tindakan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PKU Muhammadiyah Karanganyar yang terletak di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kejadiannya pada waktu antara akhir tahun 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 CV. Mantab Abadi terdapat pekerjaan atap baja bangunan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar setelah pekerjaan selesai, CV. Mantap Abadi menerima pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar atas pekerjaan tersebut kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa untuk mengambil uang pajak dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar karena saksi sudah diberitahu oleh saksi Sutrisno kemudian saksi menyerahkan pembayaran pajak CV. Mantap Abadi atas pekerjaannya di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar sejumlah Rp265.942.658,00- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang diberikan dengan menggunakan empat kwitansi masing-masing senilai Rp31.356.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan Rp203.300.000,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi berikan secara cash kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan hanya sekali saja;
- Bahwa pembayaran uang guna bayar pajak yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut untuk 4 (empat) pekerjaan proyek Rumah Sakit

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKU Muhammadiyah Karanganyar yang dilaksanakan oleh CV. Mantab Abadi;

- Bahwa pembayaran tersebut sesuai dengan ID billing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Andry Wahyu Wibowo Alias Andry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang ke Pengadilan sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pegawai kantor POS bertugas sebagai supervisor kantor cabang Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ada Terdakwa pernah menyetorkan sejumlah uang ke kantor POS terkait dengan pembayaran pajak atas CV. Mantab Abadi pada tahun 2021 penyetoran pajak CV. Mantap Abadi ke KPP Pratama Karanganyar melalui Kantor Pos Karanganyar;
- Bahwa uang yang disetorkan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu tidak ada penyetoran lagi atas nama CV. Mantap Abadi karena tidak ada bill penyetoran;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp.10.000.000,00- atas nama CV. Mantap Abadi tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa setor jumlah uang tersebut sesuai dengan billing, melalui aplikasi pajak;
- Bahwa saksi belum pernah ketemu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Yunita Rahmi Muftihah Alias Ita Binti Djamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di KPP Pratama Karanganyar;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023 pihak KPP Pratama Karanganyar termasuk saksi pernah datang ke rumah saksi Sutrisno;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke tempat saksi Sutrisno adalah untuk menindaklanjuti surat terkait permintaan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan atas data dan atau keterangan dimana masih ada selisih pajak antara yang dilaporkan dengan jumlah pajak yang disetor oleh CV. Mantap Abadi;

- Bahwa kemudian saksi Sutrisno datang ke kantor pelayanan KPP Pratama Karanganyar untuk klarifikasi dan meminta rincian data perpajakan antara lain faktur dan PPn yang telah disetor serta potensi PPh, PPn yang kurang setor;

- Bahwa data yang diberikan oleh saksi adalah data faktur pajak untuk tahun pajak 2021 yang ada pada data base sistem administrasi perpajakan termasuk data potensi PPh dan PPh yang kurang setor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal tahun 2020 Terdakwa bekerja di CV. Mantap Abadi yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi yang beralamat di Dukuh Kayangan RT 02 RW 04 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh saksi Sutrisno;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari CV. Mantap Abadi;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa yang merupakan karyawan CV. Mantap Abadi diminta oleh saksi Sutrisno untuk mengambil uang pembayaran pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, saksi Sutrisno meminta Terdakwa untuk menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar;

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa mendatangi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang pembayaran pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Suryawan Aji Permana Alias Ajik yang merupakan pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar sejumlah Rp265.942.658,00- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa uang tersebut diberikan dengan menggunakan empat kwitansi masing-masing senilai Rp31.356.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus rupiah), dan Rp203.300.000,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara Cash;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, agar bisa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar hutang, Terdakwa menyetorkan uang tersebut untuk pembayaran pajak penghasilan (PPn) CV. Mantap Abadi atas pekerjaannya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) melalui Kantor Pos Karanganyar;
- Bahwa uang sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tidak disetorkan ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak CV. Mantap Abadi untuk menggunakan uang yang akan digunakan untuk bayar pajak tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari CV. Mantap Abadi tersebut untuk bayar hutang lewat ibu Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.170.000.000,00- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari RS PKU tidak segera disetorkan ke Kantor KPP Pratama karena saat itu Billing nya sedang error;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama isteri tetapi saat ini dia kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 1462/III.6.A.U/H/2023 tanggal 21 November 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah guna membayar PPh Mantap Abadi terbilang Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah guna membayar PPn Mantap Abadi terbilang Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah guna membayar PPn Mantap Abadi terbilang Rp31.358.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah guna membayar PPn Mantap Abadi terbilang Rp203.300.800,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus delapan ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sutrisno merupakan direktur CV. Mantap Abadi yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi yang beralamat di Dukuh Kayangan RT 02 RW 04 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. Mantap Abadi yang dipimpin oleh saksi Sutrisno sejak awal tahun 2020 pada bagian administrasi dan salah satu tugas Terdakwa adalah menyetorkan uang pembayaran pajak CV. Mantap Abadi dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari CV. Mantap Abadi sekitar Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa yang merupakan karyawan CV. Mantap Abadi diminta oleh saksi Sutrisno untuk mengambil uang pembayaran pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, saksi Sutrisno meminta Terdakwa untuk menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar;

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa mendatangi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang pembayaran pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Suryawan Aji Permana Alias Ajik yang merupakan pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar sejumlah Rp265.942.658,00- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan dengan menggunakan empat kwitansi masing-masing senilai Rp31.356.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan Rp203.300.000,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya saksi Sutrisno mendapatkan kabar dari istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa membawa uang milik CV. Mantap Abadi ke rumahnya dan belum langsung menyetorkan ke KPP Pratama Karanganyar kemudian saksi Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah menyetorkan uang pajak ke KPP Pratama Karanganyar, kemudian saksi Sutrisno menanyakan bukti setornya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah ada di map oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah saksi suruh untuk menyetorkan uang pajak dan sudah disetorkan maka saksi Sutrisno percaya dengan perkataan Terdakwa dan tidak mengecek bukti setornya;
- Bahwa saksi Sutrisno mengetahui bahwa ternyata Terdakwa belum menyetorkan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tersebut pada bulan Mei 2023, saksi Sutrisno didatangi petugas KPP Pratama Karanganyar yang menanyakan kekurangan pembayaran pajak sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) atas pekerjaan CV. Mantap Abadi di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar kemudian saksi Sutrisno klarifikasi ke KPP Pratama Karanganyar dan memang benar pajak yang disetorkan hanya sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh ribu rupiah) melalui Kantor Pos Karanganyar;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi Sutrisno menanyakan kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa mengelak bahwa sudah membayarkan pajak CV. Mantap Abadi tetapi setelah saksi Sutrisno meminta Terdakwa untuk membuktikan kemudian Terdakwa mengaku belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang pajak dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, sebelumnya saksi Sutrisno sempat curiga karena setelah Terdakwa mengambil uang di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, Terdakwa sering belanja barang-barang mahal dan mentraktir teman-temannya lalu pada saat saksi Sutrisno menanyakan, Terdakwa mengatakan mendapatkan uang warisan;

- Bahwa uang sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tidak disetorkan ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa membayar hutang lewat ibu Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.170.000.000,00- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak CV. Mantab Abadi untuk menggunakan uang yang akan digunakan untuk bayar pajak tersebut;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi Sutrisno mengalami kerugian sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), selain kerugian tersebut, saksi Sutrisno juga mengalami kerugian lain yaitu nama baik CV. milik saksi Sutrisno menjadi tidak baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Agus Untoro Alias Uun Bin Haryanto** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” didalam unsur ini adalah perwujudan dari perbuatan terdakwa dimana dapat diartikan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak sipemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. Mantap Abadi yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi yang beralamat di Dukuh Kayangan RT 02 RW 04 Desa Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh saksi Sutrisno sebagai direktornya sejak awal tahun 2020 pada bagian administrasi dan salah satu tugas Terdakwa adalah menyetorkan uang pembayaran pajak CV. Mantap Abadi dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari CV. Mantap Abadi sekitar Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa yang merupakan karyawan CV. Mantap Abadi diminta oleh saksi Sutrisno untuk mengambil uang pembayaran pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, saksi Sutrisno meminta Terdakwa untuk menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar selanjutnya Terdakwa mendatangi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang pembayaran pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar menemui saksi Suryawan Aji Permana Alias Ajik yang merupakan pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang sejumlah Rp265.942.658,00- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang diberikan dengan menggunakan empat kwitansi masing-masing senilai Rp31.356.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dan Rp203.300.000,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara cash;

Menimbang, bahwa saksi Sutrisno mengetahui bahwa ternyata Terdakwa belum menyetorkan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPH) dan pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tersebut pada bulan Mei 2023, saksi Sutrisno didatangi petugas KPP Pratama Karanganyar yang menanyakan kekurangan pembayaran pajak sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) atas pekerjaan CV. Mantap Abadi di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar kemudian saksi Sutrisno klarifikasi ke KPP Pratama Karanganyar dan memang benar pajak yang disetorkan hanya sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) melalui Kantor Pos Karanganyar dan Terdakwa saat menggunakan uang milik CV. Mantap Abadi tidak ada ijin dari pihak CV. Mantap Abadi;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar tidak disetorkan ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa membayar hutang lewat ibu Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.170.000.000,00- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak CV. Mantap Abadi untuk menggunakan uang yang akan digunakan untuk bayar pajak tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggunakan uang sejumlah Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) milik CV. Mantap Abadi tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Sutrisno selaku direktur CV. Mantap Abadi sehingga saksi Sutrisno mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3."Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258) menyebutkan bahwa pada penggelapan menurut Pasal 374 KUHP, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV. Mantap Abadi yang dipimpin oleh saksi Sutrisno sejak awal tahun 2020 pada bagian administrasi dan salah satu tugas Terdakwa adalah menyetorkan uang pembayaran pajak CV. Mantap Abadi dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari CV. Mantap Abadi sekitar Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya kemudian pada tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa yang merupakan karyawan CV. Mantap Abadi diminta oleh saksi Sutrisno untuk mengambil uang pembayaran pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar, saksi Sutrisno meminta Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan pajak tersebut ke Kantor Pajak Pratama Karanganyar selanjutnya Terdakwa mendatangi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang pembayaran pajak penghasilan (PPn) dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar menemui saksi Suryawan Aji Permana Alias Ajik yang merupakan pegawai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk mengambil uang sejumlah Rp265.942.658,00- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) secara cash selanjutnya uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Sutrisno selaku direktur CV. Mantap Abadi sehingga saksi Sutrisno mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 1462/III.6.A.U/H/2023 tanggal 21 November 2023;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah guna membayar PPh CV. Mantap Abadi terbilang Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah guna membayar PPn CV. Mantap Abadi terbilang Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah guna membayar PPn CV. Mantap Abadi terbilang Rp31.358.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah guna membayar PPn CV. Mantap Abadi terbilang Rp203.300.800,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro.

yang telah terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian senilai Rp255.942.658,00- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Untoro Alias Uun Bin Haryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 1462/III.6.A.U/H/2023 tanggal 21 November 2023,
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah guna membayar PPh CV. Mantap Abadi terbilang Rp12.684.000,00- (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro,
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang delapan belas juta lima

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah guna membayar PPn CV. Mantap Abadi terbilang Rp18.583.800,00- (delapan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro,

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah guna membayar PPn CV. Mantap Abadi terbilang Rp31.358.858,00- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro,

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi telah terima dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar banyaknya uang dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah guna membayar PPn CV. Mantap Abadi terbilang Rp203.300.800,00- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Agus Untoro,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh **AI Fadjri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Dwi Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

AI Fadjri, S.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Krg



Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.